

**RISALAH RAPAT PARIPURNA KE – 7  
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2019  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**

---

**I. KETENTUAN UMUM**

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Hari                  | : Kamis   |
| 2. Tanggal               | : 21 Maret 2019   |
| 3. Waktu                 | : 10.27 s/d 14.12 WIB   |
| 4. Tempat                | : Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam  |
| 5. Jenis Rapat           | : Rapat Paripurna   |
| 6. Sifat Rapat           | : Terbuka   |
| 7. Agenda / Materi Rapat | : 1. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran 2018 sekaligus Pembentukan Pansus.<br>2. Laporan Pansus Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2001, Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 6 Tahun 2013 dan Nomor 8 Tahun 2014 sekaligus Pengambilan Keputusan.<br>3. Laporan Reses DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019. |
| 8. Pimpinan Rapat        | : Wakil Ketua III DPRD Kota Batam<br>(Helmy Hemilton, S.H.,M.H)   |

Sekretaris DPRD Kota Batam : (ASRIL , S.Sos)

Pencatat :

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Kabag Legislasi dan Persidangan | (Imam Muslem)             |
| 2. Kasubbag Perundang-undangan     | (Joko Satrio S, SH .)     |
| 3. Kasubbag Persidangan            | (Agus Edy Susanto,SH)     |
| 4. Kasubbag Risalah                | (Sjarifah Maryam, S. Sos) |
| 5. Staf Legislasi & Persidangan    | ( <b>Andi Arman,SH</b> )  |

9. Hadir : 38 orang, Izin : 12 orang

**9.1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**

1. Tumbur M. Sihaloho, S.E. (Hadir)
2. Ganda Tiur. M. Simorangkir, S.H. (Hadir)
3. Budi Mardiyanto, S.E., M.M. (Hadir)
4. Dandis Rajagukguk, S.T. (Hadir)
5. Udin P. Sihaloho, S.H. (Izin)
6. Sugito (Hadir)
7. Nuryanto, S.H., M.H. (Hadir/Tidak TTD)
8. Bommen Hutagalung (Hadir)

**9.2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

1. Ruslan M. Ali Wasyim, S.H. (Hadir)
2. Hendra Asman, S.H., M.H. (Izin)
3. Muhammad Yunus Muda, S.E. (Hadir)
4. H. Zainal Abidin, S.E.,M.M (Hadir)
5. Drs. Ides Madri, M.M. (Izin)
6. H. Djoko Mulyono, S.H., M.H. (Hadir)
7. Ruslan Pasolle (Hadir)

**9.3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA**

1. Harmidi Umar Husen (Hadir)
2. Capt. Luther Jansen, M. Mar.,M.M. (Hadir)
3. Ir. Mulia Rindo Purba, M.Si. (Hadir)
4. Iman Sutiawan, S.E., M.M. (Hadir)
5. Nyanyang Haris Pratamura, S.E. (Hadir)
6. Werton Panggabean, S.H., M.H. (Hadir)

**9.4. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

1. Mesrawati Tampubolon, S.E., M.H. (Hadir)
2. Helmy Hemilton, S.H., M.H. (Hadir)
3. H. Sumali, S.E. (Hadir)
4. Muhamad Yunus, S.Pi. (Hadir)
5. H. Teuku Hamzah Husen, S.E.,M.M (Hadir)

**9.5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

1. Safari Ramadhan, S.Pd.I. (Hadir)
2. H. Firman Ucok Tambusai, S.E., M.Si. (Hadir)
3. Edward Brando, S.H. (Hadir)
4. Nono Hadi Siswanto (Hadir)
5. Yudi Kurnain, S.H. (Izin)

**9.6. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT**

1. Suardi Tahirek, S.E. (Hadir)
2. Sallon Simatupang, S.E. (Hadir)
3. Lik Khai (Izin)
4. Amintas Tambunan (Izin)

### **9.7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**

1. Mukriyadi, S.Sos. (Izin)
2. Sukaryo, S.E., M.M. (Hadir)
3. Rohaizat, S.T., M.M (Hadir)
4. Ir. H. Riky Indrakari (Izin)

### **9.8. FRAKSI HATI NURANI Bangsa**

1. Bustamin, S.E.,M.M (Hadir)
2. H. Muhammad Musofa, S.E. (Hadir)
3. Aman, S.Pd., M.M (Hadir)
4. Mhd. Jeffry Simanjuntak, S.E.,M.M (Izin)
5. H. Fauzan (Izin)
6. Uba Ingan Sigalingging, S.Sn. (Hadir)
7. Bobi Alexander Siregar (Hadir)

### **9.9. FRAKSI PERSATUAN Keadilan**

1. H. Erizal T, S.E., M.M. (Izin)
2. Eki Kurniawan, S.Kom. (Hadir)
3. Jurado Siburian, S.H. (Izin)
4. dr. Idawati Nursanti, M.M (Hadir)

## **II. KEGIATAN RAPAT PARIPURNA**

- Laporan Sekretaris DPRD Kota Batam tentang :
  - a. Kehadiran Anggota DPRD;
  - b. Agenda Rapat Paripurna :dan
  - c. Pimpinan Rapat Paripurna.
- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- Berdasarkan laporan kehadiran Anggota Dewan oleh Sekretaris DPRD, Anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 14 orang, yang belum hadir 36 orang, dengan demikian Rapat Paripurna belum memenuhi quorum dan tidak dapat dilanjutkan.
- Rapat Paripurna diskors selama 10 menit (ketukan palu 1 kali), diminta kepada Ketua Fraksi – Fraksi DPRD untuk menghubungi Anggotanya.
- Setelah skors pertama berakhir, Rapat Paripurna dibuka kembali (ketukan palu 1 kali), selanjutnya Sekretaris DPRD diminta untuk melaporkan kehadiran Anggota DPRD.

- Berdasarkan laporan kehadiran Anggota Dewan oleh Sekretaris DPRD, Anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 34 orang, yang belum hadir 16 orang, dengan demikian Rapat Paripurna telah memenuhi quorum dan dapat dilanjutkan.
  
- Rapat Paripurna dibuka tepat pukul 10.27 WIB yang ditandai dengan ketukan palu sebanyak 3 kali, selanjutnya menyampaikan salam dan ucapan terima kasih atas kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD, Wakil Walikota Batam, Kepala BP Batam atau yang mewakili, FKPD, Dinas/Instansi Vertikal, Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, Pimpinan Organisasi, Pers, dan undangan lainnya, kemudian Pimpinan Rapat Paripurna menyampaikan pidato singkat tentang agenda pertama antara lain :
  - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau biasa disebut LKPJ merupakan laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1( satu ) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
  - LKPj Akhir Tahun Anggaran merupakan amanah sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Junto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
  - Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 sebagaimana tersebut diatas, menegaskan LKPj Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 ( tiga ) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  - Sesuai Surat Walikota Batam Nomor : 182/BPKAD-AKP/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 perihal Jadwal Waktu Penyampaian LKPj Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran 2018, maka pada Rapat Paripurna hari ini Walikota Batam akan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawabannya.

- Wakil Walikota Batam membacakan pidato penyampaian LKPj Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran 2018 (pidato terlampir).
- Mekanisme selanjutnya adalah penyerahan dokumen LKPj secara simbolis dari Walikota Batam kepada Pimpinan DPRD, namun demikian Rapat Paripurna dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu pembentukan Pansus Pembahasan LKPj Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran 2018.
- Pimpinan Rapat Paripurna mengingatkan kepada masing-masing Fraksi yang belum menyerahkan usulan Anggota Pansus agar segera menyampaikan nama-nama Anggota Fraksi yang diusulkan, selanjutnya meminta Sekretaris Dewan untuk membacakan nama-nama Anggota Pansus yang diusulkan oleh Fraksi.
- Sekretaris Dewan membacakan nama-nama Anggota Pansus Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2018 (terlampir).
- Rapat Paripurna diskors selama 10 menit (ketukan palu 1 kali) guna memberi kesempatan kepada Pansus memilih Pimpinan Pansus yaitu Ketua dan Wakil Ketua (Pasal 65 ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2018).
- Setelah skors selesai, Rapat Paripurna dilanjutkan (ketukan palu 1 kali), Sdr. Mesrawati Tampubolon selaku juru bicara Pansus menyampaikan nama Ketua Pansus (Sallon Simatupang, SE) dan Wakil Ketua Pansus (Mesrawati Tampubolon, SE.,MH).
- Sekretaris DPRD membacakan Draft Keputusan DPRD dan Rapat Paripurna menyetujui pembentukan Pansus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2018 (ketukan palu 1 kali).
- Pansus sudah dapat bekerja dan melakukan pembahasan, diharapkan kepada Pansus agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab mengacu pada peraturan perundang-undangan serta menyampaikan laporannya dalam Rapat Paripurna yang akan dijadwalkan kemudian oleh Badan Musyawarah.

- Pimpinan Rapat Paripurna mengingatkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) PP Nomor 3 Tahun 2007 mengamanatkan berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD, selanjutnya ayat (4) menyatakan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPj diterima melalui Rapat Paripurna Istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan.
  
- Setelah agenda pertama selesai, Rapat Paripurna dilanjutkan dengan agenda kedua yaitu Laporan Pansus Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2001, Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 8 Tahun 2013 dan Nomor 6 Tahun 2014, dimana Pimpinan Rapat Paripurna menjelaskan bahwa perpanjangan masa tugas Pansus selama 30 (tiga puluh) hari akan segera berakhir, dan sesuai hasil Rapat Konsultasi kemarin, pada Rapat Paripurna pagi ini Pansus akan menyampaikan laporan hasil pembahasannya.
  
- **Interupsi – Muhamad Yunus, S.Pi.,MM**  
Sebelum Pansus menyampaikan laporan, Ranperda yang akan disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah berkaitan dan menjadi tanggungjawab beberapa OPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam, namun sangat disayangkan Kepala OPD yang bersangkutan tidak hadir, oleh karena itu melalui Pimpinan Rapat Paripurna saya meminta Kepala OPD bisa hadir, selanjutnya saya tidak akan menyampaikan laporan sampai dengan Kepala OPD hadir.
  
- **Interupsi – Mesrawati Tampubolon, SE.,MH**  
Sejalan dengan yang disampaikan Sdr. Muhamad Yunus, S.Pi.,MM bahwa agenda ketiga adalah laporan hasil Reses yang merupakan aspirasi masyarakat melalui Pimpinan dan Anggota DPRD, oleh karena itu saya juga berharap agar Pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam dapat hadir secara langsung dan mendengarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Anggota DPRD.

- Pimpinan Rapat meminta masing-masing Pimpinan Fraksi untuk maju kedepan, hasil kesepakatan Rapat Paripurna diskors selama 30 menit untuk menunggu kehadiran beberapa Kepala OPD (ketukan palu 1 kali).
  
- Setelah skors selesai, Rapat Paripurna dibuka kembali oleh Pimpinan Rapat (ketukan palu 1 kali), selanjutnya Ketua Pansus (Muhamad Yunus, S.Pi.,MM) menyampaikan Laporan hasil Pembahasan Ranperda Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2001, Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 8 Tahun 2013 dan Nomor 6 Tahun 2014, intinya Pansus telah selesai melakukan pembahasan, dengan penjelasan sebagai berikut :
  1. Ranperda Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Surat Izin Usaha Perdagangan Kota Batam dapat ditetapkan.
  2. Ranperda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah, disepakati judulnya berubah menjadi Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Dasar, selanjutnya dapat ditetapkan;
  3. Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu juga dapat ditetapkan;
  4. Ranperda Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pansus merekomendasikan untuk dilakukan pengkajian/harmonisasi oleh Bapemperda DPRD karena menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
  
- Rapat Paripurna menyetujui penetapan ketiga Ranperda dan satu Ranperda dilakukan pengkajian/harmonisasi oleh Bapemperda DPRD (ketukan palu satu kali).
  
- Tahapan selanjutnya adalah Pendapat Akhir Walikota Batam yang disampaikan oleh Wakil Walikota Batam, pada intinya Pemerintah Kota Batam menyetujui ketiga Ranperda tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- Sekretaris Dewan membacakan Draft Keputusan Bersama DPRD dan Walikota Batam.
- Penandatanganan Keputusan Bersama DPRD dan Walikota Batam sekaligus penyerahan LKPj secara simbolis.
- Setelah agenda kedua selesai, Rapat Paripurna dilanjutkan dengan agenda ketiga yaitu Laporan Reses DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019.
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam telah melaksanakan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 beberapa waktu yang lalu, dan sesuai amanah Pasal 88 ayat (5) menyebutkan Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD.
- Sebelum laporan Reses disampaikan oleh masing-masing Fraksi, Pimpinan Rapat Paripurna meminta Pimpinan Fraksi untuk maju kedepan, selanjutnya menyepakati untuk efisiensi waktu laporan Reses secara tertulis masing-masing Fraksi diserahkan secara langsung kepada Pimpinan Rapat Paripurna.
- Penyerahan Laporan Reses DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019:
  1. Fraksi PDI-P : Tumbur M Sihaloho, SE
  2. Fraksi Partai Golongan Karya : H. Djoko Mulyono, SH.,MH
  3. Fraksi Gerindra : Capt. Luther Jansen, M.Mar.,MM
  4. Fraksi Partai Demokrat : Mesrawati T, SE.,MM
  5. Fraksi Partai Amanat Nasional : Safari Ramadhan, S.Pdi
  6. Fraksi Partai Nasional Demokrat : Suardi Tahirek, SE
  7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera : menyusul
  8. Fraksi Hati Nurani Bangsa : Bustamin, SE.,MM
  9. Fraksi Persatuan Keadilan : menyusul



- Demikian laporan hasil Reses DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 telah diserahkan oleh masing - masing Fraksi, hasil Reses akan disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota Batam untuk ditindaklanjuti sebagai bahan masukan dalam penyusunan program dan/atau kegiatan pembangunan Kota Batam kedepan.
- Rapat Paripurna ditutup secara resmi oleh Pimpinan Rapat tepat pukul 14.12 WIB yang ditandai dengan ketukan palu sebanyak 3 kali (pidato penutupan terlampir).

### **III. KESIMPULAN**

1. Wakil Walikota Batam telah membacakan pidato LKPj Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran 2018 sekaligus menyerahkan secara simbolis kepada Pimpinan Rapat Paripurna.
2. Rapat Paripurna menyetujui pembentukan Pansus Pembahasan LKPj Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran 2018.
3. Pimpinan Pansus Pembahasan Perubahan Ranperda Nomor 12 Tahun 2001, Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 8 Tahun 2013 dan Nomor 6 Tahun 2014 telah menyampaikan sekaligus menyerahkan laporan hasil pembahasannya, selanjutnya Rapat Paripurna menyetujui Ranperda Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2001, Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2013 dan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dapat ditetapkan menjadi Perda, sedangkan Ranperda Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan pengkajian/harmonisasi oleh Bapemperda DPRD guna disesuaikan dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 yang baru diundangkan pada tanggal 20 Februari 2019.
4. Fraksi-fraksi DPRD telah menyerahkan laporan tertulis pelaksanaan Reses DPRD Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 kepada Pimpinan Rapat Paripurna, selanjutnya akan disampaikan kepada Walikota Batam sebagai bahan masukan dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan Kota Batam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam APBD Kota Batam kedepan.
5. Rapat Paripurna berjalan dengan tertib, aman dan lancar.

Demikian Risalah ini dibuat dengan sebenarnya, dan mengingat sumpah jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM

KABAG LEGISLASI & PERSIDANGAN



ASRIL, S.Sos

NIP. 19650722 198603 1 015

IMAM/MUSLEM

NIP. 19621210 198603 1 027

PIMPINAN RAPAT  
WAKIL KETUA III DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BATAM



HELMY HEMILTON, S.H., M.H.